



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DAN DEWAN PENGURUS DAERAH PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

**NOMOR: 380/PM.04/K.JB/12/2024
NOMOR : 041/SNK/DPD-PPDI/XI/2025**

TENTANG KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, bertempat di Kota Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Adik Fachroji, adalah Ketua DPD PPDI Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Kota Cimahi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang mendorong partisipasi publik dan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi di masa non-tahapan pemilu.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

- a. mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi;
- b. membangun jejaring kerja sama lintas lembaga dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelompok pemuda, akademisi, dan komunitas lokal dalam melakukan pengawasan partisipatif serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak masa non-tahapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. penyelenggaraan pelatihan, seminar, kampanye publik, dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. penelitian, kajian, dan publikasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu;
- c. pertukaran data, informasi, dan narasumber dalam kegiatan edukasi publik;
- d. pelaksanaan kegiatan bersama guna memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan integritas proses demokrasi di luar masa tahapan pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau dokumen teknis lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK akan menunjuk pejabat atau perwakilan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun, terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani.
2. Perpanjangan atau pengakhiran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

Segala perubahan atau penambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk **Adendum** berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan terkait Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat 40263
Telp: (022) 7332604
Email: set.jabar@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
Provinsi Jawa Barat. Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Kota Cimahi.
Telp : XXXXXXXXXX
Email : info@ppdi.co.id

Apabila terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tanpa perlu melakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Zacky Muhammad Zam Zam,S.Psi,M.M.Pd

PIHAK KEDUA,



Adik Fachroji